



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 0%**

Date: Monday, August 08, 2022

Statistics: 0 words Plagiarized / 7394 Total words

Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

---

1 FIKIH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI: KONSTRUKSI IJAB DAN KABUL PERNIKAHAN MASYARAKAT BANJAR ABAD 17-18 M Norcahyono Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Email:norcahyono.arribangi @ g m a i l . c o m Abstrak Ijab dan Kabul pernikahan adalah rukun dalam pernikahan. Ijab dan Kabul pernikahan merupakan sarana terpenting dalam Akad pernikahan agar pernikahan dapat terlegitimasi secara hukum. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari seorang yang hidup pada masa Abad 17-18 M telah menulis tuntunan Ijab dan Kabul pernikahan dalam Kita>b al-Nika>h sebagai pedoman bagi masyarakat Banjar dalam melaksanakan Akad pernikahan.

Kita>b al-Nika>h selesai dits 27 abi'ul 1202 M . Pertama kali terbit dan cetak di Istanbul Turkey Tahun 1304 H, pernah diterbitkan oleh al-Haramain singapura- jiddah. Meneliti pemikiran Tokoh melalui Karyanya sangat penting dilakukan, sebab Intelektual seorang Tokoh yang di tuangkan dalam karyanya merupakan sebuah solusi atau tuntunan bagi Masyarakat di masanya. Penelitian ini fokus untuk mengungkap Kontruksi Ijab dan Kabul pernikahan masyarakat Banjar abad 17-18 M melalui Kita>b al-Nika>h karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Hasil penelitian adalah Ijab dan Kabul pernikahan bagi masyarakat Banjar Abad 17-18 M dikonstruksi sebagai fikih yang praktis dan aplikatif. Secara praktis tuntunan Ijab dan Kabul pernikahan ditulis untuk memudahkan masyarakat Banjar karena menggunakan bahasa melayu (bahasa banjar). Tuntunan Ijab dan Kabul pernikahan juga di sajikan dengan contoh-contoh kalimat yang mudah untuk digunakan masyarakat Banjar sesuai dengan siapa yang melaksanakannya.

Secara Aplikatif Ijab dan Kabul pernikahan dalam fikih Syekh Muhammad Arsyad

al-Banjari dikonstruksi agar bisa dilaksanakan sesuai kondisi dan kemampuan masyarakat Banjar karena dalam praktek pelaksanaannya masyarakat Banjar dapat memilih atau menggunakan salah satu cara dari enam cara yang telah ditulis dalam Kita>b al-Nika>h. Ijab dan Kabul pernikahan bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur dikonstruksi agar diperankan langsung oleh ayah atau kakek sebagai wali mujbir. Kata kunci: Fikih, Kita>b al-Nika>h, Ijab dan Kabul, Banjar. A. Pendahuluan Pernikahan baru dianggap sah setelah dilaksanakan akad pernikahan.

Akad pernikahan dalam Islam mencakup ijab dan kabul antara perempuan yang dinikahi dengan lelaki yang menikahnya, atau antara pihak yang mewakili pelaksanaan ijab dan Kabul pernikahan baik yang diwakili oleh wakil atau wali. 2 Demikian juga pernikahan dinyatakan sah jika Ijab pernikahan menggunakan redaksi kalimat zawwajtuka (aku kawinkan kamu) atau ankahtuka (aku nikahkan kamu) dari pihak perempuan atau orang yang mewakilkannya dan Kabul pernikahan menggunakan redaksi kalimat qabiltu (aku terima) atau raditu (aku setuju) dari pihak lelaki atau orang yang mewakilkannya.<sup>1</sup>

Pentingnya Ijab dan Kabul dalam menentukan sahnya pernikahan menjadi menarik jika dikaji melalui pemikiran dari seorang ulama local di Nusantara yang hidup di Abad 17-18 M. Melalui tulisan ini penulis akan menyajikan dan mengungkap iara kiran ulamasal anjar (Banjarmasin/Kalimantan Selatan) yang bernama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melalui karya kitab fikihnya yang berjudul Kita>b al-Nika>h. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang munakahat sangat untdi sebagai Mutpikseorang a' di masanya, sebab Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama yang ahli di bidang ilmu fikih yang dibuktikan dengan enam karyanya salah satunya adalah Kita>b al-Nika>h. Penulis memiliki beberapa alasan sehingga tertarik untuk mengungkap Konstruksi Ijab-Kabul Pernikahan Masyarakat Banjar Abad 17-18 M yang dilakukan syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melalui karyanya yang berjudul Kita>b al-Nika>h.

Pertama: Kita>b al-Nika>h di tulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari karena kebutuhan kultural masyarakat Banjar. Kebutuhan kultural masyarakat Banjar yang menggunakan Bahasa orang Azam (Non Arab) mendorong Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari untuk menulis kitab Fikih Munakahat dengan menggunakan Bahasa Banjar Melayu (Daerah) dan ditulis dengan tulisan Arab Melayu. Kebutuhan kultural lainnya adalah Kita>b al-Nika>h merupakan karya kitab fikih yang digunakan sebagai kitab pegangan dalam pembelajaran di Pesantren Dalam Pagar. 1 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT.

Lentera Basritama, 2005), 313 3 Kedua: Kita>b al-Nika>h di tulis karena kebutuhan structural di Kesultanan Banjar. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki misi

dakwah politik untuk mengislamkan Kesultanan Banjar dengan membentuk Mahkamah Kita>b al-Nika>h sebagai salahsatu rujukan para hakim dan penghulu untuk menyelesaikan permasalahan munakahat di lingkungan kekuasaan Kesultanan Banjar. Penulis belum menemukan cukup refrensi tentang pembahasan fikih munakahat Syekh Muhammad Asyad al-Banjari dalam Kita>b al-Nika>h terkhusus pada tema Ijab dan Kabul Pernikahan. Penulis hanya mendapati satu jurnal yang ditulis oleh M.

Fahimul Fuad dengan judul "NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY Studi atas Kitab an-Nikah karya al-Banjariy "2. Hasil penelitian M. Fahimul Fuad ada empat point sebagaimana berikut: Pertama: Syekh Muhammad Asyad al-Bmerupakanulam Nusantara yang hidup di Kalimantan, jaringan keilmuannya bersambung dengan Ulama' - ulamTiTengah ama Mekah Ulama' Madinah. Kedua: Syekh Muhammad Asyad al-Banjari memiliki beberapa keahlian di Bidang Ilmu Agama mulai dari Fikih, Tauhid, Tasawuf hingga Falak.

Ketiga: Pemikiran hukum perkawinan Syekh Muhammad Asyad al-Banjari pembahasanya disajikan dengan sistematika yang dimulai dari hukum nikah, rukun nikah, hingga putusnya pernikahan. Keempat: Hukum-hukum yang ditawarkan Syekh Muhammad Asyad al-Banjari dalam fikih munakahat hampir semua diadopsi dari fikih syafiiyyah. Adapun karya ilmiah berupa tesis ditulis oleh Muhammad tahun 2004 dengan judul "KonsNikah MuhammArsyad -Banjari di Tinjau Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 " I ti Muhammad, Konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah sangat relevan dengan konsep nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ditulis oleh Ahmad pada tahun 2015 dengan judul "Pkiran Muhad al -Banjari Tentang Perpindahan Wali 2 Fuad, Moh Fahimul.

"NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL- BANJARIY." As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 2.2 (2013), 75-94. 4 dalam Kitab al- Nikah" . Penelitian ini menghasilkan lima ketentuan tentang perpindahan wali yang murni dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari. Pertama: laki-laki banci tidak bisa menjadi wali nikah karena fisiknya dan wali nikah diperankan oleh wali lainnya. Kedua: wali yang dalam perjalanan yang diperbolehkan shalat qashar dengan perjalanan yang berat, wali nikah diperankan oleh wali Hakim Ketiga: wali yang tidak diketahui keberadaannya dan perempuan yang dibawah kewaliannya darurat untuk menikah, wali nikah diperankan oleh wali Hakim.

Keempat: wali yang dalam perjalanan yang tidak diperbolehkan shalat qashar tetapi sulit untuk mendatangi majelis pernikahan, wali nikah diperankan oleh wali Hakim Kelima: wali yang memiliki penyakit ayan yang berkesinambungan dan sulit disembuhkan, walinikah diperankan oleh wali Hakim. Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran

yang penulis lakukan, penulis belum menemukan kajian tentang Kontruksi Ijab-Kabul pernikahan masyarakat Banjar abad 17-18 M melalui Kita>b al-Nika>h karya Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari .

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap Mutiara pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam Kita>b Al-Nika>h tentang Ijab dan Kabul Pernikahan sebagai solusi sekaligus tuntunan bagi masyarakat Banjar Abad 18-19 M. Tulisan ini menggunakan penelitian Studi Naskah. Studi Naskah merupakan karya tulis masa lampau yang mampu menginformasikan buah pemikiran, perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang terjadi dan pernah ada.<sup>3</sup> Kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan topik.

Sumber utama atau data primer dalam tulisan ini adalah Kita>b Al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA). Adapun sumber skundernya adalah kitab-kitab fikih yang dijadikan refrensi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menulis Kitab al-Nikah. 3 Siti Barorah Baried, Pengantar Teori Filologi, (Yogyakarta: BPPF Fak. Sastra UGM, 1994), 7 5 Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah metode analisis isi (content analysis).

Analisis isi penulis gunakan dengan maksud supaya hasil dari tulisan ini dapat menyajikan generalisasi, artinya temuannya mempunyai sumbangan teoritik.<sup>4</sup> Dalam analisis isi penulis memungkinkan untuk membandingkan satu naskah dengan naskah yang lainnya.<sup>5</sup> Penulis dalam menuangkan hasil penelitiannya melakukan langkah-langkah berikut: Pertama: penulis membaca, mengkaji, dan menganalisa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Ijab dan Kabul pernikahan yang tertuang dalam Kita>b Al-Nika>h dari beberapa Naskah yang telah terbit. Kedua: Menerjemahkan teks Naskah pemikiran Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Ijab dan Kabul pernikahan.

Ketiga: Menganalisis dan mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran konstruktif Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang tuntunan dalam mempraktikan Ijab dan Kabul pernikahan bagi Masyarakat Banjar Abad 17-18 M yang terkandung didalam Kitab al-Nikah. Keempat: Mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sehingga mudah di fahami. B. Fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar dikenal oleh masyarakat Banjar dan kawasan Asia Tenggara sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu fikih, juga menguasai ilmu tauhid dan ilmu tasawuf.

Keahlian dalam bidang ilmu fikih terbukti dengan karya beliau Sabi>lal Muhtadi>n yang

sampai saat ini masih dipelajari dan digunakan para santri di Banjar (Banjarmasin), bahkan kitab ini juga digunakan Malaisia, Fathani, Thailand, Kamboja, dan Brunai. Steenbrink memberikan pujian bahwa belum ada tokoh ulama Nusantara 4 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), 77 5 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. Ke 5. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 68 6 yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fikih dalam bahasa Indonesia (Arab Melayu) sebagaimana Sabi>lal Muhtadi>n.6

Kedalaman Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar dalam bidang ilmu fikih dipengaruhi oleh kemashuran dan ketinggian intelektualitas para gurunya. Diantara guru dibidang fiqih adalah Syekh Muhammad Sulaiman al-Kurdi (1713- 1780 a S Guru lainnya adalah Syekh Athaal -Masri. Menurut cerita yang berkembang dikalangan keturunan Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar, Syekh Sulaiman al-Kurdi mengangkatnya menjadi guru besar atau sebagai Mufti dan diberi kesempatan mengajar dalam bidang fiqih di Makkah.7

Selaibergukep a Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar juga banyak memperdalam kitab-kitab fiqih yang ditulis ulama-ulama terdahulu, seperti kitab Niha>yah al-Muh}taj karya Syekh al- Ramli, kitab Syarah Minhaj karya Syekh Zakaria al-Ansari, kitab Mughni> karya Syekh Khatib Syarbini, kitab Tuhfah al-Muhtaj karya Syekh Ibn Hajar al- Haitami, kitab Mial -Thulla>b karya 'al -Rauf al-Sinkili dan kitab Sira>tal Mustaqi>m karya Syekh Nu>r al-Di>n al-Raniri Aceh.8 Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan dan motifasi al-Banjari dalam menulis kitab-kitab fikihnya.

Berdasarkan gambaran diatas karakteristik fikih Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjar, jika dilihat dari kepada siapa berguru, dan di lihat dari kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam menulis, memiliki pemikiran yang bercorak Syafi'iyah . Selain itu, istilah istinbat} al-ahkam dalam konteks perkembangan fiqih pada masa Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak mengambil langsung melalui sumber aslinya dari al- Qur'dan -Hadis, tetapi hanya memberlakukan secara dinamis pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh para Imam Mazhab atau dari pendapat-pendapat ulama mazhab dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. 6 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek 91 7 Sri Mulyati, dkk, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia.

(Jakarta; Prenada Media, 2004), 186. 8 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam 4, (Jakarta; PT. Ichtiah Baru Van Hoeve, 2000),191. 7 Adapun metode ijtihad fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terdapat dalam kitab Sabi>lal Muhtadi>n, menggunakan tiga model ijtihad, yaitu deduktif, induktif, dan gabungan antara keduanya. Dalam menerapkan metode deduktif Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

cenderung mengikut pada pendapat ulama-ulama Sya'f .

Namun dalam menerapkan metode induktif, menerapkan teori Maslahah dan sa' al-zah'ah, terutama dalam kasus pengentasan kemiskinan melalui konsep distribusi zakat, pemakaian tabala, haram memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, larangan bersuara keras membaca Alquran jika dikhawatirkan akan mengganggu orang lain, dan hukum melaksanakan shalat berjamaah di tempat khusus. Bahkan, dalam kasus pengharaman memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, menggunakan gabungan pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif terdapat nas-nas yang melarang memusnahkan anak binatang dan secara induktif, lebah menjadi bahan dasar yang sangat urgen bagi pemenuhan zat-zat kimia yang sangat diperlukan bagi pembentukan daya imun tubuh manusia.<sup>9</sup>

Dalam bidang ilmu fikih selain Sabi' al-Muhtadi'n, Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menulis kitab-kitab fikih yang praktis agar mudah dipelajari serta difahami bagi masyarakat Banjar, selain itu sebagai rujukan dan pegangan bagi murid-muridnya dalam menyelesaikan permasalahan muamalah pada masyarakat Banjar. Kitab-kitab fikih praktis ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari selain Sabi' al-Muhtadi'n adalah: Kitab al-Nika'h, membahas permasalahan hukum pernikahan dan yang melingkupinya.

Kitab Luq'ah al- membahas permasalahan perempuan, seperti haid, istihadhah, dan nifas. Kitab al- F membahas permasalahan hukum waris seperti konsep harta perpantangan. Fatwa Sulaiman Kurdi, membahas permasalahan yang terjadi di lingkungan kerajaan Banjar seperti pungutan pajak dan denda bagi yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Sultan. Kitab Ilmu Falak, membahas metode atau cara dalam menghitung kapan terjadi gerhana matahari dan bulan. <sup>9</sup> Abnan Pancasilawati, Epistemologi Fiqh Sabilal Muhtadin, dalam Jurnal Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No.

1 (Juni 2015), 30-8 Jika diklasifikasikan penggunaannya, Kitab al-Nika'h dan Kitab al-Fara'id, ditujukan untuk para petugas agama sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan perkawinan dan pembagian warisan dilingkungan kerajaan banjar. Sedangkan kitab Sabi' al-Muhtadi'n dan Luq'ah al-Ajla'n merupakan kitab yang ditujukan kepada kelompok muslim terpelajar. Kitab Ilmu Falak dan Fath' al-Jawad ditunjukkan kepada orang yang menguasai bahasa Arab. Sementara untuk kalangan awam diperuntukkan kitab Parukunan, kitab ini merupakan ajaran-ajaran Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang ditulis oleh putrinya yang bernama Fathimah binti Abdul Wahab Bugis, sebagian pendapat mengatakan ditulis oleh Mufti Jamaluddin.<sup>10</sup> Kitab-kitab fikih karya Syekh Muhammad Syekh Muhammad

Arsyad al-Banjari memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat Banjar.

Di samping Sabilal Muhtadin, kitab fikih praktis yang paling berpengaruh adalah Kitab al-Nikah dan Luqtah al-Kedua kitab fikih ini merupakan kitab fikih praktis yang diperuntukkan untuk memberikan tuntunan bagi masyarakat Banjar dalam masalah pernikahan dan sebagai sumber pengetahuan bagi para perempuan dalam masalah haid, istihadah serta nifas. Pengaruh fikih Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya pada kalangan masyarakat saja, dengan corak pengaruh fikihnya dikuatkan dengan kekuasaan politik.

Hal ini dapat dilihat telah ditetapkannya Undang-undang Sultan Adam yang berorientasi pada penerapan hukum Islam pada masa kekuasaannya. Undang-undang Sultan Adam ditetapkan pada tahun 1835 M, dan berlaku hingga masa pemerintahan Sultan Adam tahun 1825 hingga 1857.<sup>11</sup> Pengaruh fikih Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sehingga melahirkan Undang-undang Sultan Adam karena dua orang penting yaitu Sultan Adam sendiri dan Mufti Jamaluddin keduanya merupakan muridnya, adapun Mufti Jamaluddin sendiri merupakan anak kandung. Peran Mufti Jamaluddin yang dalam penyusunan Undang-undang 10 Rahmadi dkk, Islam 11 M. Suriansyah Ideham dkk, Sejarah Banjar.

(Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), 148-9 Sultan Adam terlihat dari perintah Sultan Adam agar para seluruh kepala dilembaga Kesultanan Banjar tidak menyalahi fatwa Mufti Jamaluddin, hal ini dimuat pada pasal 31.<sup>12</sup> Semestinya warisan dan karya Syekh Muhammad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang merupakan ulama lokal Banjar (Banjarmasin) menjadi perhatian yang serius bagi umat Islam terkhusus di wilayah Kalimantan, terlebih bagi kalangan akademisi pendidikan seperti mahasiswa, dosen, dan para peneliti untuk mengungkap dan memasyarakatkan kembali karya-karya ulama terdahulu yang telah mengembangkan dan mendakwahkan Islam di kawasan Nusantara. C.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Kitab al-Nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama asal Melayu dari Banjar (Banjarmasin) yang hidup di Masa kekuasaan Kerajaan Banjar abad 17 hingga 18 M. Gelar al-Banjari merupakan panggilan yang menunjukkan daerah asal Syekh Muhammad Arsyad yaitu di Banjar (Kalimantan Selatan).<sup>13</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari selagi kecil bernama menjelang dewasa hingga wafatnya bernama Muhammad Arsyad. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah.<sup>14</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di Desa Lok Gabang (Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar).

lahir pada malam Kamis jam tiga dinihari tanggal 15 safar 1122 H/ bertepatan dengan

malam Kamis tanggal 19 maret 1710 M.15 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat di Desa Dalam Pagar pada malam Selasa antara Magrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober 1812 M.16 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan Anak angkat dari Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M). Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di 12 M. Suriansyah Ideham dkk, Sejarah hlm. 217 13 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII.

(Bandung: Mizan, 1995), 316 14 Bayani Dahlan, Pemikiran Sufistik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2004), 3 15 Abu> Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. (Martapura:YAPIDA, 2003), 39 16 Ibid, 444 10 berangkatkan oleh Ayah angkatnya ke Mekah dan Madinah atas biaya pihak kesultanan Banjar untuk melaksanakan Ibadah Haji dan menuntut Ilmu. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali ke Banjar pada masa Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh (1734 M-1759 M).17 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki enam karya dalam bidang Ilmu Fikih yaitu: Sabi>I al-Muhtadi>n, membahas masalah ibadah dan muamalah. Kita>b Al-Nika>h, membahas permasalahan hukum pernikahan.

Kitab Luqt}ah al- membahas permasalahan perempuan, seperti haid, istihaz{ah, dan nifas. Kitab F membahas permasalahan hukum waris seperti konsep harta perpantangan. Fatwa Sulaiman Kurdi, membahas permasalahan di lingkungan kerajaan Banjar seperti pungutan pajak dan denda bagi yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Sultan. Kitab Ilmu Falak, membahas metode atau cara dalam menghitung kapan terjadi gerhana matahari dan bulan.18 Fikih secara filosofis adalah produk besar dari tradisi besar (great tradition) yang bersifat statis.

Fikih merupakan reduksi yang direkayasa dari seluruh aspek 19 Fikih adalah produk dialog melalui kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konteks dibukukan.20 Mengingat pentingnya permasalahan fikih, Syekh Muhammad Arsyad al- Melayu asal Banjar, memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan fikih ketika beliau kembali bermukim di Banjar setelah menuntut ilmu di Mekah. Perhatian tersebut di buktikan dengan beberapa karya fikih yang mudah dipahami oleh masyarakat Banjar waktu itu, sebab karya-karya 17 Ahmad Suriadi, dan Raja Banjar Pada Abad XIX.

(Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 139 18 Norcahyono, Ijtihad Maqa>s}idi> dan Aplikasinya dalam Kita>b al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, (Disertasi Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau), 183 19 Sukarni, Pengantar (Editor) Fatwa-fatwa Spesifik Syeih Muhammad Arsyad al-Banjari. (Banjarmasin, Oktober, 2009), Vi 20 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fikih. (Jakarta: Kencana, 2003), 15 11 tersebut di tulis menggunakan bahasa Melayu Jawi (Daerah) dan ditulis dengan tulisan Arab Jawi.21

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengungkapkan pemikirannya tentang Ijab-Kabul pernikahan di dalam salah satu karyanya yaitu *Kitab Al-Nikah*. *Kitab Al-Nikah* merupakan kitab fikih yang hanya menjelaskan persoalan-persoalan tentang hukum pernikahan.

Pembahasan kitab ini diawali dengan hukum pernikahan, wali perempuan, wali aqrah dan ab'ad, saksi nikah, ijab-qabul, kafa'ah, syarat ijab kabul, khulu', talaq, iddah, dua iddah yang bermasukkan, hukum mu'asarah, iddah wafat, ihdad, dan diakhiri dengan contoh khutbah nikah. Naskah *Kitab Al-Nikah* H / 1785 M, yaitu tujut ahun setela h dituliskan ya kitab Saib al-Muhtadin pada tanggal 27 R 22 *Kitab Al-Nikah* pernah dicetak dan diterbitkan pertama kali di Istanbul Turkey pada tahun 1304 H, yaitu lebih satu abad setelah penulisannya. *Kitab Al-Nikah* pernah dicetak dan diterbitkan oleh al-Haramain Singapura-Jiddah tanpa menyebutkan tahun berapa diterbitkan.

*Kitab Al-Nikah* juga diterbitkan oleh YAPIDA (Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar) dalam edisi baru tahun 2002 dan direvisi kembali cetakannya pada tahun 2005. Pada terbitan ini disalin dan ditahkik langsung oleh Muhammad Arsyad Zein salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.<sup>23</sup> 21 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 113 22 Ahmad Kamal, Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Pernikahan dalam Kitab al-Nikah, Tesis pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

(Yogyakarta, 2005), 66 23 Norcahyono, IadMaqi..., 9 12 D. Tuntunan Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan dalam *Kitab Al-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Berikut adalah sebagian tulisan tentang tuntunan Ijab dan Kabul pernikahan dalam *Kitab Al-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berupa tulisan Arab Pegon: ... .

24 Selanjutnya tuntunan Ijab dan Kabul Pernikahan dalam *Kitab Al-Nikah* yang berupa tulisan Arab Pegon akan penulis deskripsikan dalam bentuk translitasi sebagaimana berikut: Arti ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang dinikahkan itu demikian katanya: . Dan arti kabul itu kata laki-laki yang dinikahkan itu dengan katanya: . ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian dijawablah oleh laki-laki ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu . ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian ". Bjisaudaranya walidemikatanya: ku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian "

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau mamarinanya atau cucu

mamarinanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia walidemikatanya seorang mereka u: aku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian "; maitsepuluh atau ma riyal seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutnya bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka 24 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab an-Nika>h. (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), 28 13 dijawablah oleh laki- ku terimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu ".

Adapun jika perempuan itu abdi maka tuannya lah akan walinya demikian katanya: ku nikahkan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian ". Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata wakil" ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian ", hendaklah ebutakan mahar itu dengan qarinah bilangannya jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu. Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: " ku nikahkan akan dikau akan si anu cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian ".

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakil" ku nikahkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian ". Bermula jika anak saudaranya atau mamarinanya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki- lakidemi wakil" ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian ". Bermula jika tuan abdi berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakil" ku nikahkan akan dikau abdinya si anu yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian".

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikahkan it" ku nikahkanlah anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu "; maka jawab wakil laki- lakiyang nikitu: ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian ". Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil jua kepada khatib i tumaka khatib : ku nikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian ".

kata itjua : ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian ". jilaki -laki yang hendak nikah itu belum baligh maka tiadalah harus (tidak boleh) khatib itu atau yang lainnya menerimakan kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya melainkan bapaknya atau nininya yang harus ia menerimakan kata wali perempuan itu.

Demikatanya: ku nikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian umpamanya "; jawab atau iny oleh laki- laki yang ak ah belumbal u: ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maharnya yang tersebut itu ". 14 E. Kontruksi Ijab dan Kabul Pernikahan dalam Kita>b Al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Berdasarkan data yang penulis dapatkan, Ijab dan Kabul Pernikahan dalam Kita>b Al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dikonstruksi sebagai Fikih yang memberikan tuntunan dalam ber mu'amalah secara Praktis dan Aplikatif 1.

Konstruksi Ijab dan Kabul Pernikahan yang Bersifat Praktis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengawali pembahasan Bab Ijab dan Kabul Pernikahan dengan menjelaskan arti Ijab dan arti Kabul dalam akad pernikahan beserta contoh kalimat Ijab dan Kalimat Kabul yang digunakan. Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari arti Ijab adalah perkataan wali kepada laki-laki yang dinikahkan, seperti perkataan "ku ahakan diakan dengamahar (saya nikahkan kamu dengan ... (disebut nama perempuan) dengan mahar ... (di sebut jumlah/bentuk mahar). Sedangkan arti Kabul adalah perkataan laki- laki yang dinikahkan, seperti perkataan "hamba a dengan sekian" (saya terima untuk menikah dengan ... (disebut nama perempuan) dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar).

Ijab dan Kabul pernikahan dalam Kita>b Al-Nika>h di konstruksi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar mudah dan praktis di gunakan oleh masyarakat Banjar dalam melaksanakan akad pernikahan. Kalimat- kalimat yang digunakan dalam pelaksanaan Ijab dan Kabul pernikahan di tuntunan agar menggunakan bahasa yang digunakan masyarakat Banjar di masa itu, yaitu bahasa Banjar Melayu. Ijab dan Kabul pernikahan dalam Kita>b Al-Nika>h juga disajikan secara rinci dengan contoh-contoh kalimat sesuai dengan orang yang memerankan pelaksanaan Ijab dan Kabul pernikahan.

15 Secara rinci kalimat-kalimat Ijab dan kalimat-kalimat Kabul yang digunakan dalam akad pernikahan sesuai dengan orang yang memerankan adalah sebagaimana berikut:

1) Jika Ayah sebagai wali yang menikahkan, kalimat Ijabnya adalah: ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian . (saya nikahkan kamu dengan Anakku ... (disebut nama perempuan) dengan mahar ... (sebut jumlah/bentuk mahar). Kemudian dijawab dengan kalimat Kabul: " ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu " (saya terima untuk menikahi Anakmu ... (disebut nama perempuan) dengan mahar sebagaimana tersebut.

2) Jika Kakek yang bertindak sebagai wali yang menikahkan, kalimat Ijabnya adalah: " ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian (saya nikahkan kamu dengan Cucuku ... (disebut nama perempuan) dengan mahar (sebut

jumlah/bentuk mahar).<sup>25</sup> 3) Jika saudara yang bertindak sebagai wali yang menikahkan, kalimat ljabnya adalah: kunikahakan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian " (saya nikahkan kamu dengan Saudariku ...

(disebut nama perempuan) dengan mahar (disebut jumlah/bentuk mahar). 4) Jika Anak Saudara, Cucu Saudara, Mamarina (paman), Cucu Mamarina (Cucu Paman) atau yang memerdekakan bertindak sebagai wali, kalimat ljabnya adalah: "K u nikahakan akan dikau akan si anu yang berwal i daku mahar (saya nikahkan kamu dengan ... (disebut nama perempuan) dan saya sebagai wali untuk menikahkannya dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar) jenis dan jumlah mahar disebut dengan jelas.

Kemudian laki-laki menjawab dengan kalimat Kabul: ku terimalah menikahi dia dengan 25 Ibid, 28 16 mahar yang tersebut itu " (saya terima untuk menikahi ... (disebut nama perempuan) dengan mahar sebagaimana tersebut. 5) Jika Tuan dari Hamba sahaya sebagai wali yang menikahkan, kalimat ljabnya adalah: " ku nikahakan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian " (Saya nikahkan kamu dengan Hamba sahayaku ... (disebut nama perempuan) dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar).

6) Jika Ayah mewakili pernikahan Anak perempuannya kepada seorang laki-laki, kalimat ljabnya adalah: " ku nikahakan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian " (saya nikahkan kamu dengan ... (disebut nama perempuan dan nama ayahnya) dan ayahnya telah mewakili akad pernikahan anaknya kepada saya dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar secara jelas). 7) Jika Kakek mewakili pernikahan Cucu perempuannya kalimat ljabnya adalah: " ku nikahakan akan dikau akan si anu (cucu si anu) yang berwakil ia kepada aku dengan mahar sekian " (saya nikahkan kamu dengan ...

(disebut nama perempuan dan nama kakeknya) dan kakeknya telah mewakili akad pernikahan cucunya kepada saya dengan mahar ... (sebut jumlah/bentuk mahar). 8) Jika saudara mewakili pernikahan saudarinya kepada seseorang, kalimat ljabnya adalah: " ku nikahakan akan dikau akan si anu (saudara si anu) yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian (saya nikahkan kamu dengan ... (disebut nama perempuan dan nama saudaranya) dan saudaranya telah mewakili akad pernikahan saudarinya kepada saya dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar).<sup>26</sup> 9) Jika Anak saudara, atau mamarinanya (paman), atau yang memerdekakan mewakili pernikahan perempuan kepada seseorang, <sup>26</sup> Ibid, 29 17 kalimat ljabnya adalah: ku nikahakan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian " (saya nikahkan kamu dengan ... (disebut nama perempuan dan nama walinya) dan walinya telah mewakili pernikahan ... (disebut nama perempuan) dengan mahar (sebut jumlah/bentuk mahar).

10) Jika Tuan dari Hamba sahaya mewakili pernikahan Hamba sahayanya kepada seseorang, kalimat Ijabnya adalah: "ku nikahkan akan dikau akan abdi si anu yang berwakil ia kepada aku dengan mahar (saya nikahkan kamu dengan Hamba Sahaya milik ... (disebut nama tuan) dan tuannya telah mewakili pernikahan hamba sahayanya kepada saya dengan mahar ...(disebut jumlah/bentuk mahar). 11) Jika seorang laki-laki mewakili Kabul pernikahannya kepada seseorang, kalimat Ijabnya adalah: "ku nikahkan anakku si anu akan si anu yang akilia (saya nikahkan Anak saya ... (disebut nama perempuan) dengan ...

(disebut nama laki-laki) dan kamu sebagai wakilnya untuk menerima pernikahan dia dengan anakku). Kemudian di jawab wakil dengan kalimat Kabul: "ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya , (saya terima pernikahan ... (disebut nama perempuan) untuk ... (disebut nama laki-laki yang menikah) yang Dia telah mewakili kepada saya dalam menerima pernikahan ini untuknya dengan mahar ... (sebut jumlah/bentuk mahar secara jelas). 12) Jika Ayah mewakili pernikahan Anaknya kepada Khatib (petugas pencatat nikah/pemuka agama) dan laki-laki yang menikah juga mewakili Kabul pernikahannya kepada Khatib (petugas pencatat nikah/pemuka agama), kalimat Ijab yang di ucapkan khatib adalah "ku nikahkan si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian " (saya nikahkan ... (disebut nama perempuan) Anaknya ... (disebut nama Ayah) dan ayahnya telah mewakili 18 pernikahan anaknya kepada saya dengan mahar ...

(disebutkan jumlah atau jenis mahar). Selanjutnya Khatib menjawab Kabul dengan kalimat: ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan (saya terima nikahnya ... (disebut nama perempuan) untuk ... (disebut nama laki-laki) dan Dia telah mewakili kepada saya dalam menerima pernikahan ini untuknya dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar secara jelas).<sup>27</sup> 13) Jika calon pengantin belum usia balig, Khatib dan wali yang lain (wali selain ayah dan kakek) tidak boleh mewakili pernikahan mereka. Namun Ayah atau Kakek boleh menikahkan mereka.

Kalimat Ijab yang digunakan adalah: ku nikahkan akan anakku si Fathimah dengan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian " (saya nikahkan Anakku yang bernama Fatimah dengan anakmu yang bernama Abdullah dengan mahar ... (disebut jumlah/bentuk mahar). Kemudian Ayah atau kakek laki-laki yang belum balig mengucapkan Kabul: "ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fathimah dengan maharnya yang tersebut itu " (saya terima nikahnya Anakku Abdullah dengan Fatimah dengan mahar sebagaimana tersebut).<sup>28</sup> Konstruksi Ijab dan Kabul pernikahan yang memudahkan dan praktis untuk dilaksanakan sebagaimana yang



Wahai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamaumu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.

Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.<sup>32</sup> Pada ayat diatas terdapat lafal ah}alna> dan lafal wahaba yang berarti kedua lafal tersebut menurut al-Syarbi>ni adalah kekhususan bagi Nabi, bukan untuk orang- orang mukmin.<sup>33</sup> Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari Nabi pernah saw. Pernah menikahkan seorang perempuan dengal lafal mallaka (memberi hak milik), adalah merupakan periwayatan dengan makna, itu 32 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai tema penjas kandungan ayat, (Jakarta: CV.

EL MISYKAAH, 2015), 424 33 Syamsuddi>n (Muhammad bin Ahmad Khat}ib al-Syarbi>ni>), Mughni> ..., 229 21 adalah ucapan perawi yang meriwayatkan hadis secara maknawi bukan ucapan Nabi saw.<sup>34</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi rujukan masyarakat Banjar pada era Kesultanan Banjar pada Abad 17 sampai Abad 18, sehingga pendapatnya berkaitan persoalan keagamaan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Perihal pernikahan menjadi salah satu persoalan yang menjadi karya beliau melalui karya beliau Kita>b al-Nika>h.

Menurut satu pendapat kitab ini diperuntukkan untuk memberikan tuntunan bagi kaum muslimin dalam permasalahan hukum pernikahan yang pertama kali digunakan di lingkungan Kerajaan Banjar pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19.<sup>35</sup> 2. Konstruksi Ijab dan Kabul Pernikahan yang Bersifat Aplikatif Berdasarkan kalimat-kalimat Ijab dan Kabul pernikahan yang dikonstruksi secara praktis dapat diketahui bahwa secara aplikatif fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan tuntunan berupa kalimat-kalimat yang digunakan dalam akad pernikahan berdasarkan orang yang memerankan sebagaimana berikut: 1) Jika wali pernikahan adalah ayah atau kakek atau saudara, kalimat Ijab pernikahan menyebutkan hubungan wali dengan perempuan dan menyebutkan nama perempuan yang dinikahkan. Kalimat Ijab yang digunakan adalah: Saya nikahkan kamu dengan (anakku/cucuku/saudaraku) Fatim disebutkan jumlah atau

jenis mahar).

Kemudian laki-laki menjawab Kabul pernikahan dengan kalimat: Saya terima menikah dengan Fatimah disebutkan jumlah atau jenis mahar). 2) Jika wali pernikahan adalah Anak Saudara atau cucu saudara atau paman atau seseorang yang memerdekakannya, kalimat Ijab 34 Ibid, 229 35 Rahmadi dkk, Islam Banjar: Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fikih dan Tasawuf. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012), 61 22 pernikahan menyebutkan nama perempuan yang dinikahkan dan menyebutkan statusnya sebagai wali perempuan.

Kalimat Ijab yang digunakan adalah: Saya nikahkan kamu dengan Fatimah yang Aku disebutkan jumlah atau jenis mahar). Selanjutnya laki-laki menjawab Kabul pernikahan dengan kalimat: disebutkan jumlah atau jenis mahar). 3) Jika yang menikahkan adalah wakil dari Ayah atau wakil dari Kakek atau wakil dari Saudara, kalimat Ijab pernikahan menyebutkan nama perempuan yang dinikahkan, juga menyebut nama walinya, dan menyebutkan statusnya sebagai wakil. Kalimat Ijab yang digunakan adalah: Saya nikahkan kamu dengan Fatimah anak Abdullah yang dia mahar).

Selanjutnya laki-laki menjawab Kabul pernikahan dengan kalimat: Saya terima menikah dengan Fatimah dengan 4) Jika yang menikahkan adalah wakil dari Anak Saudara, atau wakil dari Cucu Saudara, wakil dari Paman dan wakil dari orang yang memerdekakannya, kalimat Ijab menyebutkan nama perempuan yang dinikahkan, nama walinya, dan menyebutkan statusnya sebagai wakil. Kalimat Ijab yang digunakan adalah: Saya nikahkan kamu dengan Fatimah sebagai walinya adalah Abdullah yang telah mewakilkan Selanjutnya laki-laki menjawab Kabul pernikahan dengan kalimat: Saya terima menikah jumlah atau jenis mahar).

5) Jika laki-laki mewakilkan Kabul pernikahannya kepada orang lain, kalimat ijab pernikahan menyebutkan nama perempuan yang akan dinikahkan, menyebutkan nama laki-laki yang mewakilkan dan menyebutkan status sebagai wakil dari laki-laki yang menikah. 23 Kalimat Ijab yang digunakan adalah: dengan Ali yang kamu wakili pernikahannya. Kemudian wakil menjawab dengan kalimat Kabul: Ali yang Dia mewakilkan pernikahannya kepada Saya dengan di . 6) Jika wali perempuan dan laki-laki yang menikah keduanya mewakilkan pelaksanaan Ijab dan Kabul pernikahan kepada Khatib, kalimat Ijab dan Kabul pernikahan boleh langsung diperankan oleh Khatib. Kalimat Ijab yang digunakan adalah: jumlah atau jenis mahar).

Selanjutnya Khatib tersebut menjawab Kabul dengan kalimat: Saya terima nikah Fatimah untuk Ali yang jumlah atau jenis mahar). Secara substantif tuntunan praktek Ijab dan Kabul beserta kalimat- kalimat yang digunakan dalam Kita>b al-Nika>h dikonstruksi

oleh syekh Muhammad Arsyad al-Banjari agar dapat dilakukan dan dipilih oleh masyarakat Banjar sesuai dengan adat kebiasaan dan kondisi orang-orang yang memerankan Ijab dan Kabul pernikahan.

Berikut adalah konstruksi aplikatif ijab kabul pernikahan dalam fikih syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: 1) Ayah dan para wali perempuan yang lain diperbolehkan memerankan Ijab pernikahan bagi perempuan yang diwalikan secara langsung. 2) Ayah dan para wali perempuan yang lain diperbolehkan mewakilkan Ijab pernikahan perempuan yang diwalikan kepada orang lain. 3) Seorang laki-laki yang melaksanakan pernikahan diperbolehkan mewakilkan Kabul pernikahannya kepada orang lain. 4) Para wali diperbolehkan mewakilkan Ijab pernikahan perempuan yang diwalikan kepada seorang Khatib. 5) Seorang laki-laki yang melaksanakan pernikahan diperbolehkan mewakilkan Kabul pernikahannya kepada seorang Khatib.

6) Ayah atau Kakek diperbolehkan menikahkan anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Ragam konstruksi aplikatif Ijab dan Kabul pernikahan dalam fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagaimana penulis deskripsikan di atas memiliki prinsip yang memudahkan bagi masyarakat Banjar pada Abad 17-18 M. Sehingga masyarakat Banjar pada waktu itu diperbolehkan untuk memilih salahsatu cara dalam melaksanakan Ijab dan Kabul pernikahan sesuai dengan kondisi dan keadaannya, sehingga dapat memilih antara bisa memerankan Ijab dan Kabul pernikahan secara langsung jika dapat melakukannya atau memilih untuk mewakilkan pelaksanaannya dengan cara mewakilkan kepada orang lain atau kepada khatib jika berhalangan untuk melaksanakannya sendiri secara langsung.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika berada di Mekah pernah memerankan peranan sebagai wali Mujbir terhadap pernikahan putri beliau yang bernama Syarifah. Ketika itu beliau sedang menuntut ilmu di kota Mekkah dan suatu waktu bertemu dengan saudaranya yaitu Zainal Abidin yang membawa titipan dari putrinya yang berada di Banjar. Benda yang dititipkan itu berupa cincin seukuran orang dewasa, dari sanalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkesimpulan bahwa putrinya sudah dewasa. Disaat bersamaan mengetahui beberapa sahabatnya yang mengutarakan ingin meminang Syarifah.

Pilihan jatuh kepada Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi dan dilaksanakanlah Ijab Kabul pernikahan di kota mekkah, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari selaku Ayah dari Syarifah memerankan secara langsung Ijab pernikahan putrinya dengan Syekh Abdul Wahab Bugis.<sup>36</sup> Ketika syekh Arsyad al-Banjari dan menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis tiba di Banjar, ternyata Syarifah telah dinikahkan dengan seorang 36 Abu Daudi, Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari Martapura:YAPIDA, 2003 hlm.54-55 25 laki-laki yang

bernama Usman atas dasar wali Hakim dan telah memiliki anak laki-laki- pernikahan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis yang dinikahkan oleh ayahnya dengan wali Mujbir adalah sah, demikian juga pernikahan syarifah dengan Usman yang dinikahkan oleh Sultan Banjar sebagai wali Hakim juga sah.

Terhadap polemik tersebut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari meneliti hari dan waktu pelaksanaan pernikahan putrinya, berdasarkan keahlian beliau dalam ilmu falak maka dihasilkan kesamaan hari dan tanggal serta tahun dari dua pelaksanaan ijab kabul pernikahan tersebut. Berdasarkan penelitian Syekh Muhammad Arsyad terhadap dua pelaksanaan Ijab Kabul pernikahan puterinya ternyata Ijab Kabul pernikahan yang dilaksanakan di Mekah lebih dahulu sesaat dari Ijab Kabul pernikahan yang dilaksanakan di Banjar, maka Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memutuskan untuk menggugurkan pernikahan Syarifah dengan Usman secara Fasakh, dan menetapkan Syekh Abdul Wahab Bugis sebagai suami Syarifah secara sah.<sup>37</sup> F.

Kesimpulan Kontruksi Ijab dan Kabul pernikahan masyarakat Banjar Abad 17-18 M dalam Kita>b al-Nika>h karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki konsep fikih yang praktis dan aplikatif. Kita>b al-Nika>h selaku kitab rujukan pada era kerajaan Banjar menyajikan tuntunan Ijab dan Kabul pernikahan menggunakan kalimat-kalimat berbahasa Melayu (bahasa Banjar). Selain itu secara praktis menggunakan kalimat-kalimat Ijab dan Kabul pernikahan yang rinci dan detail sesuai dengan orang yang memerankannya.

Secara aplikatif Ijab dan Kabul pernikahan dalam kitab tersebut dikonstruksi agar dipraktekkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi seseorang, bagi orang yang mampu dan tidak sedang berhalangan untuk mengucapkan Ijab dan Kabul pernikahan lebih utama <sup>37</sup> Abu Daudi, Maulana Syekh Arsyad Al-Banjari Martapura:YAPIDA, 2003 hlm. 63 26 mengucapkannya sendiri, tanpa mewakili kepada orang lain. Namun jika tidak mampu mengucapkan Ijab dan Kabul pernikahan karena sebab tertentu maka dalam kasus ini boleh mewakilkannya kepada orang lain atau kepada Khatib.

Selain itu secara aplikatif Ayah atau kakek boleh melangsungkan akad pernikahan anak perempuan dan anak laki-laki yang masih dibawah umur. DAFTAR PUSTAKA Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. (Bandung: Mizan, 1995) Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Baried, Siti Barorah, Pengantar Teori Filologi, (Yogyakarta: BPPF Fak. Sastra UGM, 1994) Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fikih. (Jakarta: Kencana, 2003). al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. Kitab an-Nika>h. (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005). Daudi, Abu>. Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. (Martapura:YAPIDA, 2003). Dahlan, Bayani.

Pemikiran Sufistik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2004). Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam 4, (Jakarta; PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2000) Fuad, Moh Fahimul, "NOMENKLATUR PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH ARSYAD AL-BANJARIY." As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 2.2 (2013) Ideham, M. Suriansyah dkk, Sejarah Banjar. (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003) 27 Kamal, Ahmad. Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Pernikahan dalam Kitab al-Nikah, Tesis pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta, 2005).

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai tema penjelas kandungan ayat, (Jakarta: CV. EL MISYKAAH, 2015). Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 4, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992) Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005) Al-Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. Ke 5. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 68 Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. Ke 5.

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 68 Norcahyono, Ijtihad Maqasidi dan Aplikasinya dalam Kitab al-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, (Disertasi Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau). Nawawi, Minhaj al-Thalim 'Umdah -Muftin fi al-Fiqh Imam al-Syafi'i (Bairut: Dar al-Qutb al-'yah, Cet. Ke. 7 Lebanon 2014). Pancasilawati, Abnan, Epistemologi Fiqh Sabilal Muhtadin, dalam Jurnal Madzahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015) Rahmadi dkk, Islam Banjar: Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fikih dan Tasawuf. (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012). Sukarni, Pengantar (Editor) Fatwa-fatwa Spesifik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

(Banjarmasin, Oktober, 2009). Sri Mulyati, dkk, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia. (Jakarta; Prenada Media, 2004) Steenbrink, Karel, Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad Ke 19, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Suriadi, Ahmad. Paturan as dn aja anjar ada d (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009). 28 Syamsuddin (Muhammad bin Ahmad Khathib al-Syarbini), Mughni al-Muhtaj ila -Muhtaj, Juz 4, (t.tt: Dar al-Kutb al-1994/1415).

INTERNET SOURCES:

---